



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR *11 Tahun 2004*

TENTANG

**PINJAMAN LUNAK PADA KOPERASI/PRA KOPERASI/KELOMPOK/
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO(LKM)**

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa Pengembangan Usaha dan Peningkatan Pelayanan kepada anggotanya, maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga telah menyediakan dana sebesar Rp 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berupa Pinjaman Lunak kepada Koperasi ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas agar dapat dikelola dengan berdaya guna, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
6. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG
PINJAMAN LUNAK PADA KOPERASI/PRA KOPERASI /
KELOMPOK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga.
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) adalah BPKD Kota Salatiga.
- f. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Kantor Koperasi dan UKM Kota Salatiga.
- g. Tim Pembina adalah Tim yang bertugas membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah serta mampu bekerja secara profesional.
- h. PD BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga.
- i. PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.
- j. Dana Pinjaman Lunak yang diperuntukkan bagi Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

BAB II

BESARNYA DANA PINJAMAN LUNAK

Pasal 2

Pemerintah Kota Salatiga memberikan Pinjaman Lunak kepada Koperasi dan Kelompok :

- a. 10 Koperasi dan 20 Pra Koperasi/Kelompok/LKM dengan total nilai sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- b. 3 Sentra Produksi sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) @ Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

BAB III

JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 3

1. Jangka waktu pinjaman lunak kepada Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok (LKM) selama 4 (empat) tahun.
2. Tenggang Waktu selama 1 (satu) tahun, dimana Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok (LKM) wajib membayar bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun.
3. Berikutnya (tahun kedua) Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok (LKM) membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

- (1) Kewajiban pinjaman lunak sebagai berikut :
 - a. Mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu sesuai yang telah di tetapkan pada Bab III pasal 3;
 - b. Menggunakan atau menyalurkan pinjaman lunak tersebut kepada anggota Koperasi /Pra Koperasi/Kelompok (LKM) sesuai aturan yang berlaku pada Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok (LKM).
- (2) Hak penerima dana pinjaman lunak sebagai berikut :
 - a. Menerima dana pinjaman lunak;
 - b. Menerima pembinaan oleh Tim Pembina Pemerintah Kota Salatiga.

BAB IV

SYARAT DAN PROSEDUR PENERIMAAN

Pasal 5

1. Syarat Penerima Pinjaman Lunak sebagai berikut :
 - a. Memiliki tempat usaha tetap;
 - b. Telah berusaha minimal 1 (satu) tahun;
 - c. Memiliki Asset maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
 - d. Memenuhi persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dinas Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga;
 - e. Membuka Rekening di PD BPR dan PD BKK Kota Salatiga.
2. Prosedur Penerima Pinjaman Lunak sebagai berikut :
 - a. Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok(LKM) mengajukan permohonan Pinjaman Lunak kepada Walikota Salatiga disertai rencana kegiatan usaha dengan tembusan Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Salatiga.
 - b. Permohonan yang telah diajukan, selanjutnya akan diteliti oleh Tim Pembina dan dilanjutkan kunjungan lapangan ke Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok (LKM) pengecekan atas kebenaran data pada Proposal yang telah diajukan.

BAB V

PENCAIRAN PINJAMAN LUNAK DAN PEMBAYARAN POKOK

Pasal 6

Pencairan Pinjaman Lunak:

Pinjaman Lunak akan diterimakan langsung kepada Koperasi/Pra Koperasi /Kelompok /Lembaga Keuangan Mikro(LKM) yang telah lolos seleksi dan ditetapkan oleh Tim Pembina.

Pasal 7

Angsuran Pokok dan Bunga :

Angsuran Pokok dan Bunga oleh Koperasi/Pra Koperasi /Kelompok /Lembaga Keuangan Mikro(LKM) langsung ke Kas Daerah dengan No Rekening 1.02.01.1.2.25.02.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 7 Juli 2004.



Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 7 Juli 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 17 SERI E